



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 398 /II.02/HK/2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI (KELOMPOK KERJA)
KABUPATEN/KOTA
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2014**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyediaan, pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi pembangunan daerah berbasis web guna mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terintegrasi antar sektor dan antar tingkat pemerintahan, diperlukan pembangunan data base profil daerah melalui pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi (Kelompok Kerja) Kabupaten/Kota Sistem Informasi Pembangunan Daerah Tahun 2014 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2008;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013;

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-228/KEP/BANGDA/2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Lingkup Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2014;

3. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) Tahun Anggaran 2014 Nomor: DIPA-010.06.3.129096/2014 tanggal 05 Desember 2013.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI (KELOMPOK KERJA) KABUPATEN/KOTA SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2014.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi (Kelompok Kerja) Kabupaten/Kota Sistem Informasi Pembangunan Daerah Tahun 2014 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengumpulkan dan mengisi data dan Informasi SIPD Kabupaten/Kota baik secara online maupun offline;
- b. memverifikasi data dan informasi SIPD Kabupaten/Kota; dan
- c. mengevaluasi data dan informasi SIPD Kabupaten/Kota.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Bappeda Provinsi Lampung.

- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2014 pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: DIPA-010.06.3.129096/2014 pada kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Maret 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30 - 4 - 2014

GUBERNUR LAMPUNG. /

SJACHROEDIN Z.P. /

Tembusan:

1. Direktur Jendral Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah VII Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda. Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda. Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 398 /II.02/HK/2014
 TANGGAL : 30 - 4 - 2014

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI (KELOMPOK KERJA) KABUPATEN/KOTA
 SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2014**

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KET.
1.	Kepala Bappeda Provinsi Lampung	Pengarah	450.000,-	Diberikan honorarium selama 10 (sepuluh) bulan terhitung mulai bulan Maret 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 yang dibebankan pada APBN Tahun Anggaran 2014 pada Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda.
2.	Kepala UPTD Pengelolaan Data Spasial Bappeda Provinsi Lampung	Penanggungjawab	400.000,-	
3.	Kasubbag Tata Usaha UPTD Pengelolaan Data Spasial Bappeda Provinsi Lampung	Ketua	350.000,-	
4.	Kepala Seksi Pengelolaan Metadata Spasial Bappeda Provinsi Lampung	Sekretaris	250.000,-	
5.	Kepala Bidang Litbang Bappeda Pesisir Barat	Anggota	200.000,-	
6.	Kepala Bidang Data dan Pelaporan Bappeda Kabupaten Tanggamus	Anggota	200.000,-	
7.	Kasubbid Statistik Bappeda Kabupaten Pringsewu	Anggota	200.000,-	
8.	Kasubbid Pendataan Bappeda Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	200.000,-	
9.	I Dw Gd Eka saputra, ST (JFU Bappeda Kabupaten Lampung Tengah)	Anggota	200.000,-	
10.	Haris Mar'afni Bakri, SE (JFU Bappeda Kabupaten Tulang Bawang)	Anggota	200.000,-	
11.	Andhy Gustiarni (JFU Bappeda Kabupaten Lampung Timur)	Anggota	200.000,-	
12.	Liza Oktavia Rahman, SP (JFU Bappeda Kabupaten Pesawaran)	Anggota	200.000,-	
13.	Gunawan, SE (JFU Bappeda Kabupaten Way Kanan)	Anggota	200.000,-	
14.	Cahyono Nugroho, A.Md (JFU Bappeda Kab. Tulang Bawang Barat)	Anggota	200.000,-	

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KET.
15.	Hadi Sutanto, S.Kom (JFU Bappeda Kabupaten Lampung Barat)	Anggota	200.000,-	
16.	M.Taufiq Widodo, S.IP (Kasubbid Litbang Bappeda Kabupaten Mesuji)	Anggota	200.000,-	
17.	Nur Diana, S.Sos (JFU Bappeda Kota Bandar Lampung)	Anggota	200.000,-	
18.	Syaukani Abdullah, S.Kom (JFU Bappeda Kota Metro)	Anggota	200.000,-	
19.	Dian Sera Fauzela, S.Si (JFU Bappeda Kabupaten Lampung Utara)	Anggota	200.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.